



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin;
2. Tempat lahir : Amaliah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kute Lesung Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor 138/Pid.Sus/2024/Pn Ktn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIANDI Als ERTE Bin SABARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARIANDI Als ERTE Bin SABARUDIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 5TP-855414 dan nomor rangka MH35TP0065K63623;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SARIANDI Als. ERTE Bin SABARUDDIN dan saksi INDRA MARICO** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat di depan Pos Kesehatan Desa di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr JAMAL seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Poskesdes dan mempaketi menjadi 12 (dua belas) paket di belakang Poskesdes tersebut dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket tepat didepan Poskesdes tersebut dan tersisa 2 (dua) paket, lalu tidak berselang lama sekira pukul 12.30 WIB Saksi INDRA MARICO datang untuk meminjam uang namun Terdakwa menolak dan justru menyuruh Saksi INDRA MARICO untuk bekerja saja. Kemudian Saksi INDRA MARICO menanyakan "**caranya kayak mana Erte ini upahan untuk kopek jagung pun gak ada**" lalu Terdakwa langsung memeberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sambil mengatakan "**inilah kau jual sabu tu biar bisa nanti untuk ongkos sekolah anakmu**". Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi JEPRI ANTO untuk menemui Terdakwa dan mengatakan jika dia mau membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa meneruskan Saksi JEPRI ANTO tersebut kepada Saksi INDRA MARICO. Kemudian Saksi JEPRI ANTO membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari Saksi INDRA MARICO yang merupakan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya. Tidak berselang lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kembali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi INDRA MARICO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah lalu anggota kepolisian berpakaian preman datang dan menunjukkan foto Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika dalam foto tersebut adalah dirinya dan Terdakwa mengakui pernah menjualkan Narkotika jenis Sabu melalui Saksi INDRA MARICO sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap uang penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi INDRA MARICO memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi INDRA MARICO sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 132/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi JEPRI ANTO dan merupakan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa melalui Saksi INDRA MARICO;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7282/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) yang disita dari Saksi JEPRI ANTO dan merupakan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa melalui Saksi INDRA MARICO adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SARIANDI Als. ERTE Bin SABARUDDIN** dan saksi **INDRA MARICO** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat didepan Pos kesehatan Desa di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sedang berada di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, tidak lama kemudian datang Saksi INDRA MARICO untuk meminjam uang namun Terdakwa menolak dan justru menyuruh Saksi INDRA MARICO untuk bekerja saja. Kemudian Saksi INDRA MARICO menanyakan "**caranya kayak mana Erte ini upahan untuk kopek jagung pun gak ada**" lalu Terdakwa langsung memeberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sambil mengatakan "**inilah kau jual sabu tu biar bisa nanti untuk ongkos sekolah anakmu**". Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi JEPRI ANTO untuk menemui Terdakwa dan mengatakan jika dia mau membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa meneruskan Saksi JEPRI ANTO tersebut kepada Saksi INDRA MARICO. Kemudian Saksi JEPRI ANTO membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dari Saksi INDRA MARICO yang merupakan Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya. Tidak berselang lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kembali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi INDRA MARICO sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah lalu anggota kepolisian berpakaian preman datang dan menunjukkan foto Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika dalam foto tersebut adalah dirinya dan Terdakwa mengakui pernah menjualkan Narkotika jenis Sabu melalui Saksi INDRA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARICO sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 132/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi JEPRI ANTO dan merupakan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa melalui Saksi INDRA MARICO;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7282/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) yang disita dari Saksi JEPRI ANTO dan merupakan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa melalui Saksi INDRA MARICO adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. T. HAKIKI RAMANDA. SH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap peristiwa pemanfaatan narkoba tanpa izin;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bersama saksi almero;
- Bahwa benar Terdakwalah yang ditangkap dalam peristiwa tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Jepri Anto dan saksi Indra Marico;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara karena telah menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi Jepri Anto bersama dengan indra marico;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diakui Terdakwa jika pada hari Minggu 05 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa SARIANDI Alias ERTE Bin. SABARUDDIN ada memberikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu kepada sdra INDRA MARICO Alias INDRA Bin. MHD.DAUD untuk dijualkan kemudian sdra INDRA MARICO Alias INDRA menjualkan 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu kepada sdra JEPRI ANTO. M Alias JEPRI dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari saksi Jepri Anto yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat 0,13 gr (nol koma satu tiga gram);
- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari saksi Jepri Anto yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar Sabu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, anggota opsnal satresnarkoba polres aceh tenggara melaksanakan patrol rutin di daerah lawe petanduk kec. Semadam kab. Aceh Tenggara dan melakukan penangkapan terhadap saksi Jepri Anto dikarenakan telah ditemukan Narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengeledahan dimana sabu tersebut diperoleh saksi Jepri dengan cara membeli dari saksi Indra Marico;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi jepri anto dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib di desa amaliah kec. Bukit tusam kab, aceh Tenggara dilakukan penangkapan terhadap INDRA MARICO Alias INDRA di desa Amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh Tenggara, dan setelah di interogasi sabu yang dijual oleh saksi Indra marico kepada saksi Jepri Anto merupakan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan baru pada hari senin tanggal 22 April 2024 Sekira pukul 16 Wib Anggota opsnal Satresnarkoba menemukan terdakwa SARIANDI Alias ERTE sedang duduk di depan rumah lalu Anggota opsnal Satresnarkoba menjumpai terdakwa SARIANDI Alias ERTE dan mengatakan "SDRA YANG BERNAMA SARIANDI ATAU ERTE" lalu terdakwa SARIANDI Alias ERTE mengatakan "IYA SAYA SARIANDI atau ERTE" kemudian Anggota opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan mengatakan berarti benar sdra yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdra INDRA MARICO Alias INDRA dan menyuruh sdra INDRA MARICO Alias INDRA untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik sdra, lalu terdakwa SARIANDI Alias ERTE mengatakan " IYA BENAR PAK" kemudian Anggota opsnal mengamankan terdakwa dan di bawa kepolres aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALMERO SAMSURI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap peristiwa pemanfaatan narkotika tanpa izin;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bersama saksi T. Hakiki;

- Bahwa benar Terdakwalah yang ditangkap dalam peristiwa tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Jepri Anto dan saksi Indra Marico;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara karena

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Jepri Anto bersama dengan Indra Marico;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diakui Terdakwa jika pada hari Minggu 05 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa SARIANDI Alias ERTE Bin. SABARUDDIN ada memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr Indra MARICO Alias INDRA Bin. MHD.DAUD untuk dijual kemudian sdr Indra MARICO Alias INDRA menjual 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr JEPRI ANTO. M Alias JEPRI dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari saksi Jepri Anto yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat 0,13 gr (nol koma satu tiga gram);

- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari saksi Jepri Anto yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar Sabu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, anggota opsional satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melaksanakan patrol rutin di daerah lawe petanduk kec. Semadam kab. Aceh Tenggara dan melakukan penangkapan terhadap saksi Jepri Anto dikarenakan telah ditemukan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pengeledahan dimana sabu tersebut diperoleh saksi Jepri dengan cara membeli dari saksi Indra Marico;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Jepri Anto dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib di desa Amaliah kec. Bukit tusam kab, Aceh Tenggara dilakukan penangkapan terhadap INDRA MARICO Alias INDRA di desa Amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh Tenggara, dan setelah di interogasi sabu yang dijual oleh saksi Indra Marico kepada saksi Jepri Anto merupakan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan baru pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Sekira pukul 16 Wib Anggota opsional Satresnarkoba menemukan terdakwa SARIANDI Alias ERTE sedang duduk di depan rumah lalu Anggota opsional Satresnarkoba menjumpai terdakwa SARIANDI Alias ERTE dan mengatakan "SDRA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG BERNAMA SARIANDI ATAU ERTE” lalu terdakwa SARIANDI Alias ERTE mengatakan “IYA SAYA SARIANDI atau ERTE” kemudian Anggota opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan mengatakan berarti benar sdra yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdra INDRA MARICO Alias INDRA dan menyuruh sdra INDRA MARICO Alias INDRA untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik sdra, lalu terdakwa SARIANDI Alias ERTE mengatakan “ IYA BENAR PAK” kemudian Anggota opsnal mengamankan terdakwa dan di bawa kepolres aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JEPRI ANTO.M Alias JEPRI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama saksi indra marico;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lawe Petanduk Kec. Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya Di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram;
- Bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma tiga belas) gram tersebut ditemukan di atas aspal jalan umum;
- Bahwa jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram tersebut sehingga berada diatas aspal adalah saksi sendiri;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa saksi cara saksi meletakkan barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus Nol koma tiga belas) Gram tersebut sehingga berada diatas aspal adalah dengan cara saksi buangkan dengan menggunakan tangan saksi sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis belas) Gram tersebut dari Saksi Indra Marico dengan cara membeli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 13.30 wib saksi keluar dari rumah saksi di Desa Suka Maju Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, menuju ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, bertujuan untuk membeli narkotia jenis sabu, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "ADA BANG" kemudian Terdakwa mengatakan " BERAPA UANG MU" kemudian saksi mengatakan "INI UANG EMAM PULUH RIBU" Lalu Terdakwa" ITU KASIH SAMA KAWAN KU" sambil menunjuk Saksi Indra Marico tersebut, kemudian saksi menghampiri Saksi Indra Marico dan memberikan Uang Tunai sejumlah Rp.60.000,00 (enampuluh ribu rupiah) dan Saksi Indra Marico mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana nya dan memberikan kepada saksi, setelah itu saksi pun langsung pergi dan memegang narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan saksi sebelah kiri dan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Lawe Petanduk tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan mereka meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian orang tersebut menunjuka narkotika jenis sabu yang berada di atas aspal, kemudian saksi mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah ada 3 kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun hari, bulan dan tanggal saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hanya membeli satu kali Narkotika jenis sabu dari Saksi Indra Marico;
- Bahwa saksi rencananya hendak mengkonsumsi barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram tersebut dirumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. INDRA MARICO Alias INDRA Bin. MHD DAUD, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan sabu yang ditemukan dari Saksi Jepri Anto diperoleh Saksi dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi Jepri Anto dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Jepri Anto membeli sabu dari saksi dengan cara mendatangi langsung saksi yang pada saat itu sedang berdiri dipinggir jalan, dan meminta kepada Terdakwa Sariandi untuk membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Jepri Anto sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa Sariandi;
- Bahwa lokasi tempat Saksi Jepri Anto membeli sabu adalah lokasi biasa Terdakwa Sariandi menunggu calon pembeli;
- Bahwa sabu yang saksi jual kepada Saksi Jepri Anto, saksi peroleh dari Terdakwa SARIANDI pada hari minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 13.10 Wib di desa amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan halaman poskesdes desa Amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di berikan Terdakwa SARIANDI (nama panggilan RT) kepada saksi setelah menjualkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut juga sudah saksi jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa jelaskan bahwa pada saat saksi menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Jepri Anto pada saat itu Terdakwa SARIANDI (Nama panggilan RT) berada di samping saksi dan menyaksikan langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 132/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/97.3c.1/XI/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.13 gr;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7282/NNF/203 tertanggal 15 november 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan barang bukti sabu seberat 0,13 gr sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa JEPRI ANTO M ALS JEPRI adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Bukti Surat tersebut telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibernarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan narkotika tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa setelah pihak kepolisian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap diri Terdakwa dan juga area sekeliling Terdakwa dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan mengenai Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa jika mengenal Jepri Anto dan juga Indra Marico serta sabu yang diperoleh dari Jepri Anto merupakan sabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan tersebut, Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa di Polres Terdakwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan diakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukkan hasil penimbangan barang bukti dan diketahui sabu tersebut memiliki berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dan dari surat tersebut diketahui 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus serbuk kristal warna putih transparan tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu kepada saksi jepri anto terjadi pada pada hari minggu tanggal 05 november 2023, sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang duduk di desa amaliah kec. bukit tusam kab. aceh tenggara bersama dengan teman teman terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang teman terdakwa yang bernama indra marico dan menemui terdakwa dengan mengatakan “ rt duit mu dulu dua puluh ribu ku pinjam pun boleh lah rt untuk ongkos sekolah anak ku pagi” kemudian terdakwa mengatakan “ enak aja kao minta minta duit kerja lah dulu kao” kemudian sdra indra marico mengatakan “ cara nya kayak mana rt ini upahan untuk kopek jagung pun gak ada” lalu terdakwa langsung memberikan kepada sdra indra marico narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi indra marico “ inilah kau jual sabu tu biar bisa nanti untuk ongkos sekolah anak mu” sekira 5 menit datang saksi jepri anto menemui terdakwa dan mengatakan “ rt mau belanja ni” kemudian terdakwa mengatakan “berapa” lalu sdra jepri anto.m. alias jepri tersebut mengatakan “ ini uang enam puluh ribu” lalu terdakwa mengatakan “ itu kasih sama kawan ku” sambil terdakwa menunjuk kepada sdra indra marico, lalu saksi jepri anto.m. alias jepri memberikan uang tunai rp. 60.000,-(enam puluh ribu) kepada sdra indra marico menggunakan tangan kanan laki-laki tersebut dan saksi indra marico menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan nya, lalu terdakwa melihat sdra sdra indra marico mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan nya dan memberikan kepada saksi jepri anto.m. alias jepri;

- Bahwa selanjutnya indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada sdra sdra indra marico memberikan upah menjual sebesar rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan mengatakan “ rt ini uang gak sampek delapan puluh ribu cuman ada tujuh puluh empat ribu ni’ lalu terdakwa mengatakan “ kasih aja sama kawan ku tu” sambil menunjuk sdra indra marico, dan laki-laki tersebut mendatangi sdra sdra indra

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



marico dan memberikan uang tunai rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada sdr sdr indra marico lalu terdakwa melihat sdr indra marico mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan nya dan memberikan kepada laki-laki tersebut, kemudian sdr sdr indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa lagi lalu terdakwa memberikan upah menjual kepada sdr indra marico sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu) lalu karna terdakwa kasihan kepada sdr indra marico terdakwa memberikan lagi terdakwa sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu, dan total keuntungan terdakwa berikan kepada sdr indra marico sebesar rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya indra marico pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa setelah dibawa ke polres aceh tenggara, Terdakwa ada dipertemukan dengan 2 (orang) yang Terdakwa kenali adalah saksi Jepri Anto dan juga Saksi Indra Marico;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada jepri anto, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama jamal sebanyak 1 (satu) Dji namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana jamal berada;
- Bahwa selain dari saksi Indra Marico, Terdakwa ada menjual sendiri sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa seluruh sabu milik Terdakwa sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual sabu karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 5TP-855414 dan nomor rangka MH35TP0065K63623;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, dan juga sudah ditunjukkan serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa setelah Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap diri Terdakwa dan juga area sekeliling Terdakwa dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan mengenai Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa jika mengenal Jepri Anto dan juga Indra Marico serta sabu yang diperoleh dari Jepri Anto merupakan sabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan tersebut, Terdakwa dibawa oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa di Polres Terdakwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dan diakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk warna putih kristal telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 132/61048/Narkoba/XI/2023

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/97.3c.1/XI/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0.13 (nol koma satu tiga gram);

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang disita dari saksi Jepri Anto telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7282/NNF/203 tertanggal 15 november 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa JEPRI ANTO M ALS JEPRI adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu kepada saksi jepri anto terjadi pada pada hari minggu tanggal 05 november 2023, sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang duduk di desa amaliah kec. bukit tusam kab. aceh tenggara bersama dengan teman teman terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang teman terdakwa yang bernama indra marico dan menemui terdakwa dengan mengatakan “ rt duit mu dulu dua puluh ribu ku pinjam pun boleh lah rt untuk ongkos sekolah anak ku pagi” kemudian terdakwa mengatakan “ enak aja kao mintak minta duit kerja lah dulu kao” kemudian sdra indra marico mengatakan “ cara nya kayak mana rt ini upahan untuk kopek jagung pun gak ada” lalu terdakwa langsung memberikan kepada sdra indra marico narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi indra marico “ inilah kau jual sabu tu biar bisa nanti untuk ongkos sekolah anak mu” sekira 5

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



menit datang saksi jepri anto menemui terdakwa dan mengatakan “rt mau belanja ni” kemudian terdakwa mengatakan “berapa” lalu sdra jepri anto.m. alias jepri tersebut mengatakan “ini uang enam puluh ribu” lalu terdakwa mengatakan “itu kasih sama kawan ku” sambil terdakwa menunjuk kepada sdra indra marico, lalu saksi jepri anto.m. alias jepri memberikan uang tunai rp. 60.000,-(enam puluh ribu) kepada sdra indra marico menggunakan tangan kanan laki-laki tersebut dan saksi indra marico menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa melihat sdra sdra indra marico mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya dan memberikan kepada saksi jepri anto.m. alias jepri;

- Bahwa selanjutnya indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada sdra sdra indra marico memberikan upah menjual sebesar rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan mengatakan “rt ini uang gak sampek delapan puluh ribu cuman ada tujuh puluh empat ribu ni” lalu terdakwa mengatakan “kasih aja sama kawan ku tu” sambil menunjuk sdra indra marico, dan laki-laki tersebut mendatangi sdra sdra indra marico dan memberikan uang tunai rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada sdra sdra indra marico lalu terdakwa melihat sdra indra marico mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya dan memberikan kepada laki-laki tersebut, kemudian sdra sdra indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa lagi lalu terdakwa memberikan upah menjual kepada sdra indra marico sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu) lalu karna terdakwa kasihan kepada sdra indra marico terdakwa memberikan lagi terdakwa sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu, dan total keuntungan terdakwa berikan kepada sdra indra marico sebesar rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya indra marico pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa setelah dibawa ke polres aceh tenggara, Terdakwa ada dipertemukan dengan 2 (orang) yang Terdakwa kenali adalah saksi Jepri Anto dan juga Saksi Indra Marico;

- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada jepri anto, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama jamal sebanyak 1 (satu) Dji namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana jamal berada;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa selain dari saksi Indra Marico, Terdakwa ada menjual sendiri sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa seluruh sabu milik Terdakwa sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsideritas sebagai berikut:

Primer : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsider: perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibukti lagi, demikian pula sebaliknya jika Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. "Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborotium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah bekerja sebagai Petani dimana berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah orang tua terdakwa dimana setelah Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap diri Terdakwa dan juga area sekeliling Terdakwa dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan mengenai Narkotika untuk selanjutnya Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa jika mengenal Jepri Anto dan juga Indra Marico serta sabu yang diperoleh dari Jepri Anto merupakan sabu yang dibeli dari Terdakwa sehingga atas pengakuan tersebut, Terdakwa dibawa oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero ke polres aceh tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa di Polres Terdakwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih transparan dan diakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk warna putih kristal tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 132/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/97.3c.1/XI/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.13 (nol koma satu tiga gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang disita dari saksi Jepri Anto telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7282/NNF/203 tertanggal 15 november 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa JEPRI ANTO M ALS JEPRI adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu kepada saksi jepri anto terjadi pada pada hari minggu tanggal 05 november 2023, sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang duduk di desa amaliah kec. bukit tusam kab. aceh tenggara bersama dengan teman teman terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang teman terdakwa yang bernama indra marico dan menemui terdakwa dengan mengatakan “ rt duit mu dulu dua puluh ribu ku pinjam pun boleh lah rt untuk ongkos sekolah anak ku pagi” kemudian terdakwa mengatakan “ enak aja kao mintak minta duit kerja lah dulu kao” kemudian sdra indra marico mengatakan “ cara nya kayak mana rt ini upahan untuk kopek jagung pun gak ada” lalu terdakwa langsung memberikan kepada sdra indra marico narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi indra marico “ inilah kau jual sabu tu biar bisa nanti untuk ongkos sekolah anak mu” sekira 5 menit datang saksi jepri anto menemui terdakwa dan mengatakan “ rt mau belanja ni” kemudian terdakwa mengatakan “berapa” lalu sdra jepri anto.m. alias jepri tersebut mengatakan “ ini uang enam puluh ribu” lalu terdakwa mengatakan “ itu kasih sama kawan ku” sambil terdakwa menunjuk kepada sdra indra marico, lalu saksi jepri anto.m. alias jepri memberikan uang tunai rp. 60.000,-(enam puluh ribu) kepada sdra indra marico menggunakan tangan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan laki-laki tersebut dan saksi indra marico menerima uang tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa melihat sdr sdr indra marico mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya dan memberikan kepada saksi jepri anto.m. alias jepri selanjutnya indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada sdr sdr indra marico memberikan upah menjual sebesar rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan mengatakan "rt ini uang gak sampek delapan puluh ribu cuman ada tujuh puluh empat ribu ni" lalu terdakwa mengatakan "kasih aja sama kawan ku tu" sambil menunjuk sdr indra marico, dan laki-laki tersebut mendatangi sdr sdr indra marico dan memberikan uang tunai rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada sdr sdr indra marico lalu terdakwa melihat sdr indra marico mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya dan memberikan kepada laki-laki tersebut, kemudian sdr sdr indra marico memberikan uang tersebut kepada terdakwa lagi lalu terdakwa memberikan upah menjual kepada sdr indra marico sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu) lalu karna terdakwa kasihan kepada sdr indra marico terdakwa memberikan lagi terdakwa sebesar rp.10.000,-(sepuluh ribu, dan total keuntungan terdakwa berikan kepada sdr indra marico sebesar rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya indra marico pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke polres aceh tenggara, Terdakwa ada dipertemukan dengan 2 (orang) yang Terdakwa kenali adalah saksi Jepri Anto dan juga Saksi Indra Marico dan sabu yang Terdakwa jual kepada jepri anto, Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama jamal sebanyak 1 (satu) Dji namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana jamal berada;

Menimbang, bahwa selain dari saksi Indra Marico, Terdakwa ada menjual sendiri sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa tidak kenal dan seluruh sabu milik Terdakwa sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan dimana keuntungan dari menjual sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I", sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga ditakutkan akan dipersalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

terhadap barang bukti 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 5TP-855414 dan nomor rangka MH35TP0065K63623, merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana membeli Narkoba jenis sabu namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi dengan masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pindaan penjara selama **6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Permohonannya (*clementie*) memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Permohonan (*clementie*) Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sariandi Alias Erte Bin Sabaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,13 (Nol koma satu tiga) Gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Unit Becak bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomer Mesin. 5TP-855414 dan No rangka. MH35TP0065K63623; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Taruna Prisando, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Fahreza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)